



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAAN DAGING, SUSU DAN BAHAN-BAHAN ASAL HEWAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen serta pembinaan kepada peternak dan pengusaha bidang peternakan, perlu mengadakan penertiban dan pengawasan peredaran daging, susu dan bahan-bahan asal hewan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa guna mendukung terlaksananya maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penertiban dan Pengawasan Peredaran Daging, Susu dan Bahan-bahan asal Hewan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/KPTS/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peternakan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 77 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penggunaan Pits Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pengawasan Peredaran Daging, Susu dan Bahan-bahan Asal Hewan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penertiban dan Pengawasan Peredaran Daging, Susu dan Bahan-bahan Asal Hewan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap peredaran daging, susu dan bahan-bahan asal hewan meliputi pemasukan/peredaran daging unggas, telur, susu sapi dan kulit hewan ;
- b. melakukan Penertiban terhadap peredaran daging, susu dan bahan-bahan asal hewan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang belum mendapatkan izin dari Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. mengambil tindakan yang dianggap perlu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinasi dengan Instansi terkait ;
- e. membuat laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 3

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan kegiatan dan uang operasional petugas tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.8.4-1084.

Pasal 5

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 106 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 5 AGUSTUS 1997

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya
Dati II Surabaya;
7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 49 tanggal 5 Agustus 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 59 TAHUN 1997
TANGGAL : 5 AGUSTUS 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN DAGING, SUSU DAN BAHAN-BAHAN ASAL HEWAN DI
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Dati I Jatim	Pembina I
2.	Wakil Walikota Kepala Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I pada Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
8.	Ka. Sub. Dinas Bina Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Daerah Prop. Tk. I Jatim	Anggota
9.	Ka. Sub. Dinas Bina Usaha pada Dinas Peternakan Daerah Prop. Tk. I Jatim	Anggota
10.	Kasi. Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Prop. Tk. I Jatim	Anggota
11.	Direktur Utama PD. Pasar Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kapala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Ka. Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota

15.

1	2	3
15.	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 029 293